



**BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 18 TAHUN 2017**

**TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TAMIANG**

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi standar, mutu dan perkembangan pendidikan non formal pada UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang, perlu diubah fungsinya menjadi Satuan Pendidikan Nonformal agar dapat menyelenggarakan layanan program Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan masyarakat;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal sejenis, pengalihfungsian SKB sebagai Satuan PNF Sejenis, ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang...



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2013 Nomor 2) yang mengatur ketentuan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sanggar Kegiatan Belajar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal, 2 OKTOBER 2017 M
12 MUHARRAM 1439 H


BUPATI ACEH TAMIANG,
[Signature]
HAMDAN SATI

Diundangkan di Karang Baru

pada tanggal, 2 OKTOBER 2017 M
12 MUHARRAM 1439 H

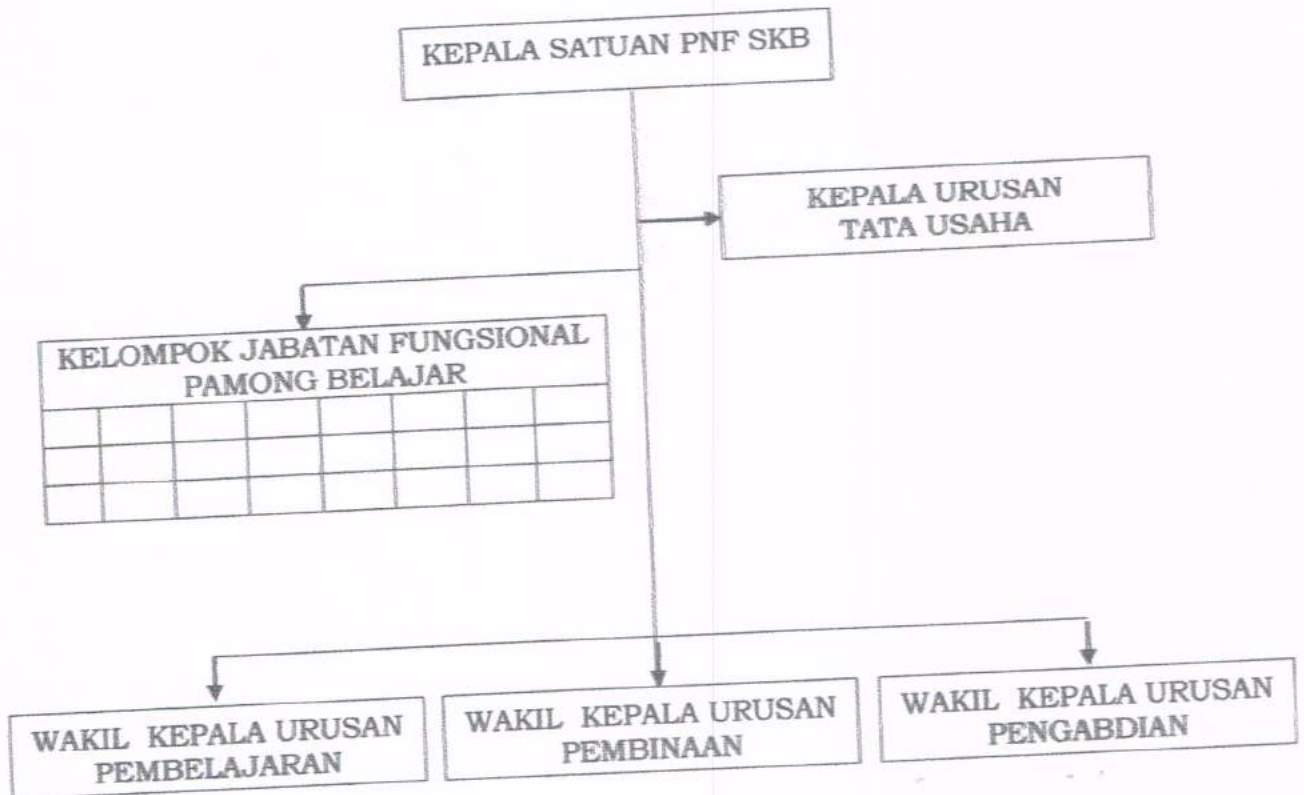
SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN ACEH TAMIANG

[Signature]
RAZUARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 18 TAHUN 2017
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN
NONFORMAL DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TAMIANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TAMIANG



BUPATI ACEH TAMIANG,

HAMDAN SATI